



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA**

NOMOR : 22/PP.00.02/K.SG-01/10/2022

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) BAWASLU KABUPATEN BOMBANA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang menyebutkan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta pejabat dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu sesuai tingkatannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Anggota Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Bombana Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN BOMBANA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BAWASLU KABUPATEN BOMBANA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU : Menetapkan Anggota Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.**
- KEDUA : Anggota Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:**
- a. menindaklanjuti temuan maupun laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana;
 - b. menjalankan tugas lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Anggota Tim melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bombana;**
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana;**
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di : Rumbia.

Pada Tanggal : 06 Oktober 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA
 NOMOR : 22/PP.00.02/K.SG-01/10/2022
 TENTANG : PENETAPAN ANGGOTA TIM
 SENTRA PENEGAKAN HUKUM
 TERPADU (GAKKUMDU)
 BAWASLU KABUPATEN
 BOMBANA PADA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

**SUSUNAN ANGGOTA TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
 (GAKKUMDU) BAWASLU KABUPATEN BOMBANA
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	HASDIN NOMPO, S.Sos., M.AP	KETUA
2.	ASRUDIN, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA
3.	DARMA, S.Si., MH	ANGGOTA
4.	SURIT SUTRAZAF, ST., M.PW	KOORDINATOR SEKRETARIAT
5.	AGUS SABRAN, SE	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
6.	SAWAL, SE., M.AP	STAF PNS
7.	ABDURRAHIM, S.Si	STAF PELAKSANA TEKNIS
8.	IKHSAN IKMAWAL, SH	STAF PELAKSANA TEKNIS
9.	BUDI AGUSUTIYAWAN, SH	STAF PELAKSANA TEKNIS
10.	NURUL IQRAH WAHYUNI, S.Kom	STAF PELAKSANA TEKNIS

KETUA,

 HASDIN NOMPO